



PUTUSAN
Nomor 183/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Budiman Bin (Alm) Sutarman**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 7 maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan D. I. Panjaitan Gang Bukit Merah No. 11. RT.
47. Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan
Tengah Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan karena Terdakwa tidak ada biaya untuk didampingi Penasehat Hukum, kemudian Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 288/Pid.SUS/2019/PN.Bpp tanggal 30 April 2019 menunjuk J. RANTETASIK, S.H Penasehat Hukum dari Posbakumadin Balikpapan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 September 2019, Nomor 183/PID/2019/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 September 2019, Nomor 183/PID/2019/PT.SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN.Bpp atas nama Terdakwa Budiman Bin (Alm) Sutarmam;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 11 April 2019, Nomor PDM--182/BALIK/04/2019, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDIMAN Bin (Alm) SUTARMAN pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat dapur rumah terdakwa Jalan D.I. Panjaitan Gang Bukit Merah No. 11 RT. 47 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 19.30 Wita saksi ASEP dan saksi FAISAL bersama team Sat Renaskoba Polres Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di Jl. D.I Panjaitan Gang Bukit Merah tepatnya rumah No. 11 Rt. 47 Kec. Balikpapan Tengah Kel. Sumber Rejo sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu dan ada seseorang di rumah tersebut tengah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi ASEP dan saksi FAISAL bersama team langsung melakukan penyelidikan dan pada jam 21.00 Wita setelah sampai di depan rumah tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ada di dapur rumahnya sedang menggoreng ikan selanjutnya saksi ASEP dan saksi FAISAL menunjukan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan dan saksi ASEP dan saksi FAISAL menemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,30 (not koma tiga puluh) gram di dalam kantung tas kecil berwarna hitam bertuliskan CANVIO yang di letakkan di atas kursi di dapur rumah Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,22 (not koma dua puluh dua) gram di atas meja bekas kompor di dapur rumah Terdakwa selanjutnya di tanyakan kepada Terdakwa, "apakah masih ada sabu Sdr. yang lain", dijawab terdakwa, "tidak ada", saksi ASEP bertanya lagi, "Dari mana mendapatkan sabu ini ?", dan di jawab Terdakwa, "Sabu ini di dapat dari Sdr. OM MURE (DPO) di pinggir jalan di daerah kampung baru ujung", kemudian saksi ASEP dan saksi FAISAL meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah dan keberadaan Sdr. OM MURE namun pada saat saksi ASEP dan saksi FAISAL ke daerah Kampung Baru di tempat Terdakwa membeli sabu Sdr. OM MURE sudah tidak ada dan Terdakwa juga tidak tahu rumahnya dimana selanjutnya atas penemuan Barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01964/NNF/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/11959.BAP/11/2019 tanggal 11 Februari 2019 dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 (not koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa BUDIMAN Bin (Alm) SUTARMAN pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar Jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat dapur rumah terdakwa Jalan D.I. Panjaitan Gang Bukit Merah No. 11 RT. 47 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa di telpon oleh Sdr. **IYEN** dan mengatakan, "ada bahankah/sabu?", dan Terdakwa jawab, "ada, yang berapa?" Sdr. **IYEN** berkata, "1 (satu) paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" dan di jawab Terdakwa, "Iya", kemudian sekitar Jam 20.30 Wita Terdakwa ke Kampung Baru membeli sabu sabu kepada Sdr. **OM MURE (DPO)**, pada Jam 21.00 Wita pada saat sedang di rumah setelah membeli sabu kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang di beli tadi menjadi 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) paket seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, kemudian 1 (satu) paket Sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram di simpan di dalam kantong tas merk CANVIO, sedangkan 1 (satu) paket seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram rencananya akan dijual kepada Sdr. **IYEN**, selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur rumahnya menggoreng ayam sambil menunggu Sdr **IYEN** datang untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang sudah disiapkan terlebih dahulu, dan 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa simpan di atas meja bekas kompor di dapur rumahnya dan pada saat Terdakwa di dapur menggoreng ayam tiba tiba datang saksi ASEP dan saksi FAISAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat perintah tugas dan selanjutnya menggeledah dan menanyakan, "di mana barang/sabu Sdr. simpan?", kemudian dijawab, "ada di dalam tas berwarna hitam yang bertuliskan CANVIO yang di letakkan di atas Kursi" dan pada saat tas tersebut di geledah di temukan 1 (satu) paket Sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, dan ditemukan juga 1 (satu) Paket Seberat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram yang di letakkan di atas meja bekas kompor di dapur rumahnya yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada **Sdr. IYEN** yang sebelumnya memesan, kemudian saksi ASEP bertanya, "dari mana Sdr. mendapatkan sabu tersebut?", dan di jawab Terdakwa, "mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. **OM MURE** dengan cara membeli langsung sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket", saksi ASEP bertanya lagi, "dimana keberadaan dan rumah **OM MURE**?" dan di jawab Terdakwa, "untuk rumahnya saya tidak tahu karena setiap beli selalu di pinggir jalan di daerah Kampung baru Kec. Balikpapan Barat", kemudian Terdakwa di bawa ke daerah Kampug Baru di tempat membeli tadi namun **OM MURE** sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01964/NNF/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 103/11959.BAP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 mengajukan tuntutan pidana Reg Perkara No :PDM – 182/NALIK/02/2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Bin (Alm) SUTARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan secara tanpa hak menyimpan. menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN Bin (Alm) SUTARMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening.
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan CANVIO.
 - 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG berwarna hitam No Imei. 356879062710410 dan No Simcard. 085732735301.
 - 1 (satu) HP merk MITO warna Hijau No Imei.355138001133155 dan No Simcard. 081549368856.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidoi secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari SENIN tanggal 27 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Bin (Alm) SUTARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman';
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2. (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas bertulisan canvio;
 - 1(satu) handphone merk Samsung warna hitam No. Imei. 356879062710410 dan No. Sim Card 085732735301;
 - 1 (satu) handphone merk MITO warna hijau No. Imei 355138001133155 dan No. Sim Card 081549368856

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 288/.Pid.Sus /2019/PN.Bpp tanggal 31 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 288/.Pid.Sus /2019/PN.Bpp tanggal 19 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding tertanggal 20 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 183/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan memori banding Nomor 288/Pid.Sus /2019/PN.Blpp tanggal 8 Juli 2019 yang isi Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sisa yang digunakan terdakwa dan 2 paket tersebut untuk persisaan terdakwa bila mau digunakan lagi oleh terdakwa Untuk itu Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara ini untuk Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN.Bpp sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Budiman Bin (Alm) Sutarman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 9 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN. Bpp tanggal 18 Juli 2019 yang isi Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah membuktikan terdakwa melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35. Tahun 2009, tentang Narkotika, bukan dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35. Tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Tidak ditemukan alat hisap saat penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ;
3. Menolak seluruh permohonan banding terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa Budiman Bin (Alm) Sutarman ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan Perkara No. 288/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 10 Juli 2019 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan No. 288/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 13 Juli 2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN.Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada hari SENIN tanggal 27 Mei 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari SENIN tanggal 27 Mei 2019 dengan demikian pengajuan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN. Bpp tanggal 27 Mei 2019, Memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan : 1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Bin (Alm) SUTARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: 2. (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening, 1 (satu) buah tas bertulisan canvio, 1(satu) handphone merk Samsung warna hitam No. Imei. 356879062710410 dan No. Sim Card 085732735301, 1 (satu) handphone merk MITO warna hijau No. Imei 355138001133155 dan No. Sim Card 081549368856. Dirampas untuk dimusnahkan. Dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut diatas sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat



(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Majelis banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut untuk diedarkan dalam jaringan peredaran sindikat Narkotika terlebih dalam perkara ini barang bukti berupa Narkotika golongan 1 yang ditemukan ada pada terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No.103/11959.BAP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 barang bukti tersebut jumlahnya dan atau berat bersihnya (Berat Netto) relative sedikit yaitu hanya seberat 0,21 gram ;
2. Bahwa Majelis tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang disampaikan Terdakwa pada permohonannya yaitu keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan (Penyidik) atas Terdakwa tanggal 13 Mei tahun 2019 ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang menguraikan :

*Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif sama maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (**Sentencing of disparity**) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya. Nantinya masih ada pelaku - pelaku yang kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana ini, modus operandi serta karakter dan motivasinya relatif sama, agar mendapat tuntutan pidana yang sama atau lebih sehingga Penuntut Umum dalam hal menangani kasus yang Homogen (sama) agar nantinya mempergunakan standarisasi sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas dalam tuntutan;*

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negatif yang



ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha **pencegahan dan penindakan** atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat **mendidik, membangun dan memotivasi** agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menurut Majelis tingkat banding pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut diatas merupakan pertimbangan yang kontradiktif antara pernyataan dan amar putusan terutama amar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan karena dalam pertimbangan diuraikan untuk menghindari disparitas pemidanaan **(Sentencing of disparity)** tetapi dalam penjatuhan pidana justru memunculkan disparitas karena dengan barang bukti seberat 0.21 gram dan dijatuhkan pidana 8 (delapan) tahun, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana jika atau berapa lama pidana yang akan dijatuhkan nantinya jika dibandingkan terhadap pelaku tindak pidana dengan barang bukti 1 kg (seribu gram) , 2 kg (dua ribu gram) , 3 kg (tiga ribu gram) atau dibandingkan dengan yang barang buktinya hingga mencapai 25 kg (dua puluh lima ribu gram) dari rentang ancaman pidana minimal 4 (empat tahun) pada pasal 112 ayat 1 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sampai ancaman pidana maksimal 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati pada pasal 114 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ? yang marak terjadi di wilayah Kalimantan Timur bukankah justru nanti akan menimbulkan disparitas ?

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut diatas menurut Majelis banding juga seperti bentuk tempelan teori yang justru tidak sesuai dengan kondisi real tentang kebijakan Negara terhadap pelaku tindak pidana yang barang buktinya sedikit dan bukan merupakan rangkain sindikat Narkotika dimana kebijakan Negara tersebut terangkai dalam berbagai norma seperti SEMA NO.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial , SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada bagian A angka 1 yang berbunyi: **"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.” Dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014NOMOR:03 Tahun 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 TAHUN 2014 Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi demikian juga Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: NK / 75 / X / 2012 / BNN Nomor: B / 4 0 / X / 2012 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika **yang kurang diperhatikan** oleh Majelis Tingkat pertama oleh karenanya penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menurut Majelis banding penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan dirasa kurang membina terdakwa serta menimbulkan disparitas pembedaan dengan perkara sejenis yang barang buktinya relatif lebih banyak oleh karenanya Majelis banding akan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah dari Tuntutan Jaksa yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) tahun oleh karenanya alasan Memori banding dari terdakwa dapat diterima dan menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN.Bpp tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 183/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 10, KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 288/Pid.Sus / 2019/PN.Bpp tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan Banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Budiman Bin (Alm) Sutarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Budiman Bin (Alm) Sutarman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2. (dua) paket shabu dalam kemasan plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas bertulisan canvio;
 - 1(satu) handphone merk Samsung warna hitam No. Imei. 356879062710410 dan No. Sim Card 085732735301;
 - 1 (satu) handphone merk MITO warna hijau No. Imei 355138001133155 dan No. Sim Card 081549368856Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 183/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 183/PID/2019/PT.SMR. tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

SUPRAPTO, S.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.